

**PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI
DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING
(Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

**Eliwarti
Ferri Aries Suranta**

ABSTRAK

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari perdagangan orang tersebut adalah untuk pelacuran dan tindakan eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Perlindungan terhadap korban sebagai pelapor tindak pidana perdagangan orang adalah sangat esensial. Saksi korban adalah korban yang mengalami secara langsung akan memberikan dampak kondisi psikologis dan trauma yang dialaminya. Undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian hak restitusi. Perlindungan saksi korban dan restitusi merupakan satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selain UU mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana ini. Perlindungan bagi saksi korban tindak pidana trafficking adalah berupa serangkaian tindakan yang diberikan kepada korban yang tujuannya untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban, dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku atau keluarga pelaku.

Kata Kunci: Traffiking, Saksi Korban, Restitusi

I. PENDAHULUAN

Permasalahan perdagangan orang erat kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Dalam prakteknya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umumnya korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku

tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan dan anak menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus perdagangan orang, peraturan hukum tersebut diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai perdagangan orang yakni dalam Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. Demikian juga Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dalam Pasal 83 yang menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, akan tetapi ketentuan dalam KUHP dan Perlindungan Anak tersebut tidak secara tegas merumuskan perdagangan orang. Oleh karena itu diperlukan Undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Undang-undang ini secara khusus mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi

dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Adapun yang dimaksud perdagangan orang adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung segala satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan orang-orang (manusia), dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana orang (manusia) digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi anak, pekerjaan formal, pengantar pesanan, pembantu rumah tangga dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.¹ Menurut Ratna Batara Munti, ada 7 (tujuh) bentuk trafficking yang paling sering ditemukan di Indonesia, yaitu:²

1. Pengirimiman buruh migran perempuan
2. Pembantu rumah tangga
3. Prostitusi
4. Pengantin pesanan
5. Pekerja anak dalam situasi buruk
6. Pedopilia

¹Tunggal Setia Hadi, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Harvarindo, 2007, hal. iii.

²Ratna Batara Munti (Kordinator Jaringan kerja Prolegnas Pro perempuan/LBH APIK Jakarta, *Advokasi Penghapusan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2007.

7. Pengedaran narkotika (catatan yang belum terdata trafficking untuk tujuan pornografi).

Oleh sebab itu dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terkait erat dengan beberapa peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku sebelumnya antara lain Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini selain mengatur ikhwal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam

penegakan hukum. Perlindungan terhadap korban sebagai pelapor tindak pidana perdagangan orang adalah sangat esensial oleh karena saksi korban yang mengalami secara langsung akan memberikan dampak kondisi psikologis dan trauma yang dialaminya, maka diperlukan satau perlakuan khusus terhadap korban berupa perlindungan hukum dan keamanan. Selain itu Undang-undang ini juga memberikan perhatian dan perlindungan terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana ini.

Penderitaan yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang ini sangat memprihatinkan, dari 3 (tiga) kasus tindak pidana perdagangan orang yang diteliti di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana 3 (tiga) orang korbannya masih anak-anak yang sangat memerlukan perlindungan baik sewaktu kasusnya disidangkan maupun setelah perkaranya diputus. Perlindungan yang diberikan kepada korban ini berupa hak memperoleh kerahasiaan identitas dan untuk melindungi saksi korban, disetiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun restitusi yang menjadi

hakkorban akibat tindak pidana perdagangan orang ini berupa:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan /atau psikologis dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara republik Indonesia. Selanjutnya Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, kemudian Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

II. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*)

Pada saat ini pengertian *trafiking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari PBB tahun 2000 yakni Protokol Palermo untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafiking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut *Protokol Trafficking*), dalam protokol ini pengertian *trafiking* adalah: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman, atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan,

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atau orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.³ Pengertian *trafiking* ini juga dapat dijumpai dalam Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan *trafiking* manusia sebagai berikut:⁴

- a) *Trafiking* manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi, setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- b) Persetujuan korban *trafiking* manusia atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat (a) Pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub-ayat (a).
- c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai '*trafiking* manusia' meskipun apabila

³Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴H. Muchsin, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Majalah Varia Peradilan, Tahun ke XXII, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 9.

hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat (a) Pasal ini.

Trafiking menurut Erna Ratnaningsih dan Umi Lasmita, diartikan sebagai perdagangan perempuan yaitu segala tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun nonmateri dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan perempuan, penipuan dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.⁵

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa Tindak Pidana perdagangan orang dijelaskan bahwa Tindak Pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Yang unsur-unsurnya adalah setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Sedangkan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 dijelaskan bahwa: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni:⁶

- a. Gerakan/pemindahan (*movement*);
- b. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain;
- c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Gerakan pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang, namun tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang. Letak perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik

⁵Erna Ratningsih dan Umi Lasmita, *Hukum Keluarga, Masalah Perempuan dan Anak dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBH, Jakarta, hal. 121.

⁶H. Muchsin., *Op. Cit.* hal. 10.

A ke titik B. hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada titik B. pada perdagangan orang, yang diperdagangkan mempunyai hubungan yang panjang dengan yang memperdagangkan walaupun yang diperdagangkan telah pula sampai pada titik B. kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi.⁷ Secara sederhana perdagangan orang (perempuan dan anak-anak) adalah tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, dan tindakan pemerasan dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi, tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

III. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penderitaan korban dalam tindak pidana perdagangan orang sangat memprihatinkan dan menimbulkan penderitaan yang sangat dalam. Perlindungan korban adalah segala pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan segala upaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula, yaitu dikembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjelasan Undang-undang 21 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa perlindungan saksi korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksud untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban. Sebagai implikasinya dalam Bab V Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dan hak untuk mendapat restitusi, antara lain diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 50.

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban selain diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 yang menegaskan bahwa saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Adapun

⁷*Ibid.*,hal.10.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban adalah antara lain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asai Manusia (HAM) Yang Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalm Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asai Manusia (HAM).

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban dalam proses pidana di Indonesia belum diatur

secara khusus. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban adalah proses pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban disebabkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak lain.⁸ Perlindungan dan hak asasi dan korban diberikan sejak tahap penyidikan dimulai. Sedangkan dalam proses persidangan apabila saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Saksi dan atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis, yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.⁹ Disamping itu perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan pengaturannya sudah jelas diatur dalam Undang-undang

⁸Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang yang meliputi kerahasiaan identitas korban dan keluarganya, disediakan ruangan pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, dibentuk pusat pelayanan terpadu.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini juga diatur mengenai kewajiban pemerintah dalam rangka perlindungan saksi dan korban serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

1. Wajib mencegah tindak pidana perdagangan orang
2. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan
3. Membentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan korban
4. Menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
5. Membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil pemerintah penegak hukum, ormas, LSM, organisasi profesi, dan peneliti/akademis untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan.
6. Melakukan kerjasama internasional (bilateral, regional, multilateral)
7. Membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat.

IV. Tindak Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Ada beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut menguraikan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-undang ini.

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1): "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana dalam Pasal ini merupakan delik formil yang artinya cukup dipenuhi unsur-unsur perbuatan dan tidak harus menimbulkan akibat. Sedangkan dalam ayat 2 adalah delik materiil yakni jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Undang-undang ini juga ditegaskan tentang pentingnya defenisi jeratan hutang, eksploitasi seksual serta hak imunitas korban (Pasal 16) yakni:

- a. Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1)
- b. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan

keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (Pasal 1)

- c. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku trafiking tidak dipidana (Pasal 18).

V. Perlindungan Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana perdagangan Orang

Dari hasil penelitian terhadap 3 (tiga) kasus trafiking yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ternyata korban trafiking ada yang masih anak, yakni korban bernama Siti Aisyah dan Siti Maimunah dan Susi Susanti, usia mereka masih dibawah 18 tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya belum masih dibawah 18 tahun. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut nampak perlindungan yang diberikan kepada para saksi korban baik ditingkat penyidikan di Polisi, Kejaksaan Negeri sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri kurang maksimal, dimana tidak semua saksi korban didampingi oleh relawan pendamping yang profesional dan mengerti masalah anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk anak yang menjadi korban trafiking dalam proses hukum tindak pidana trafiking, baik dalam penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi korban anak dalam persidangan di pengadilan dikarenakan bersaksi di pengadilan

adalah hal yang sulit dan menakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit dan menakutkan bagi anak-anak, harus ada ketentuan khusus yang wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di pengadilan. Sedangkan untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, disebutkan bahwa untuk melindungi saksi dan korban, disetiap propinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Untuk pemeriksaan ditingkat penyidikan di Polisi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam tindak pidana perdagangan orang, petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah memberikan perlindungan terhadap saksi korban dengan menyediakan sarana penyidikan di Ruang Pelayanan Khusus (*Police Women desk*) di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut dengan petugas Polwan yang berdiri sejak bulan April tahun 2000 dan telah menangani kasus secara hukum dan ditindak lanjuti proses peradilan dan memberi vonis kepada terdakwa. Namun sesuai data yang ada masih sedikit yang mau melapor ke Polisi atas kasus tindak pidana perdagangan orang, maka sebagai tindak lanjut dari Ruang Pelayanan Khusus Polisi Republik Indonesia Polda Sumut pada tanggal 19 September 2002 telah menyediakan sarana Pusat Pelayanan Terpadu Polda Sumut Personil Polisi

Wanita (Polwan) dan Ruang Pelayanan Khusus menangani kasus secara hukum yang diproses oleh Ruang Pelayanan Khusus dan ada juga menangani kasus tidak melalui hukum untuk memberi pelayanan menuju masyarakat sejahtera.¹⁰

Dari hasil penelitian terhadap kasus *trafiking* tersebut di atas umumnya yang menjadi faktor-faktor penyebab perdagangan anak tersebut di Indonesia adalah: kemiskinan, terbatasnya akses dan kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, kepatuhan anak terhadap orang tua (yang terdesak secara ekonomi), konflik sosial dan peperangan serta lemahnya penegakan hukum. Adapun kekerasan yang dialami korban anak dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dapat berupa:

1. Kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali terkategori sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/meninju.
2. Mencekek, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah.
3. Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh anak yang menjadi korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan

¹⁰Murniaty, *Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara*, Majalah Satya Bhakti, penerbit Polda Sumatera Utara, Nomor 749 Oktober 2008.

tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.

4. Kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban trafficking termasuk pelecehan seksual seperti diraba-raba, diajak melakukan hubungan seksual, dan dipaksa melakukan hubungan seksual selama ditempat anak bekerja atau lokasi dimana anak dipekerjakan, dimana anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami kehamilan akibat perkosaan.
5. Kekerasan ekonomi, pada anak-anak kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual Koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama diperkotaan. Selain itu juga perdagangan anak untuk tujuan pelacuran yang menguntungkan secara ekonomi bagi pihak-pihak tertentu.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia antara lain:

- a. Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak boleh meninggalkan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
- b. Korban perdagangan manusia berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang segera mungkin termasuk keamanan, makanan dan akomodasi pada tempat yang aman, akses untuk mendapat perawatan kesehatan, dukungan psikologis, bantuan hukum, layanan social dan pendidikan
- c. Korban ditangani oleh para pendamping yang professional,

terlatih, mengetahui hak-hak dan kebutuhan khusus anak, serta memahami masalah-masalah anak dan isu-isu jender.

- d. Anak yang menjadi korban perdagangan manusia memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata maupun pidana untuk mendapatkan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

Untuk melindungi saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bias mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Upaya bimbingan dimaksudkan untuk mengarahkan korban sebagai akibat kejahatan untuk dapat lepas dari perdagangan orang baik dapat berupa fisik maupun psikologis. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan seorang saksi dan korban berhak:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) Mendapat penerjemah

- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i) Mendapat identitas baru
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l) Mendapat nasihat hukum dan
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam prakteknya perlindungan yang diberikan kepada saksi korban hanya menyangkut penyelesaian perkaranya, sedangkan perlindungan untuk mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir belum terlaksana. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap korban tindak pidana trafficking adalah karena sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya ada di Jakarta, sedangkan di daerah-daerah terbentuk.

Perlindungan terhadap saksi korban dan hak korban untuk mendapatkan restitusi, penelitian dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus yang diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, , salah satunya yakni terhadap Perkara Nomor 293/Pid.B/2009/PN-LP atas nama Berlian Tarigan. Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam atas nama terdakwa Berlian Tarigan, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomo 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun saksi korbannya bernama Susi Susanti, umur 15 tahun.

Saksi korban yang bernama Susi Susanti, yang masih anak-anak dan baru berumur 15 tahun, sejak pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, korban didampingi oleh relawan pendamping oleh: 1. Suryani, SH. 2. Poppy Dian Arianty, SH dan 3. Putri Dhihin Titis Srikandi, SH dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (*Center for Study and Child Protection*) Medan yang dikenal dengan PKPA Medan. Dari kasus yang diteliti tersebut nampak bahwa cara kerja perdagangan orang adalah dengan cara memperkerjakan korban sebagai pelayan café, namun kenyataannya korban tidak dipekerjakan sebagai pelayan atau pembantu akan tetapi korban dijual/diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial. Perkara ini dapat terungkap karena saksi korban sempat menghubungi tempatnya bekerja dulu dan memberitahukan kalau ia telah dijual dan dipekerjakan sebagai Pekerja

Seks Komersial dan sewaktu korban akan diambil, pelakunya memintaa tebusan sejumlah uang.

Dalam kasus ini faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi, dimana korban Susi Susanti yang masih dibawah umur, oleh orang tuanya dijual untuk tujuan membantu perekonomian keluarga. Dari penelitian selama persidangan saksi korban mendapat intimidasi dan pengancaman dari para pelaku yang salah satunya adalah orang tua korban sendiri, hal tersebut terjadi sewaktu akan menghadirkan saksi korban untuk memberikan kesaksian dipersidangan ternyata saksi korban sangat sulit dihadirkan karena korban sempat dibawa oleh keluarga dan kerabat korban sendiri agar tidak bisa hadir dipersidangan, namun karena saksi korban mendapat perlindungan dan didampingi oleh relawan dari Pusat Kajian dan perlindungan Anak dan bantuan dari Kepolisian sehingga korban dapat dihadirkan dipersidangan dan memberikan kesaksian dengan bebas tanpa tekanan.

VI. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Pengajuan Restitusi Oleh Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi adalah korban untuk menuntut ganti kerugian akibat tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh korban. Restitusi berupa ganti kerugian dalam tindak pidana perdagangan orang adalah akibat adanya perbuatan melawan hukum yan dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Perbuatan melawan hukum dalam

hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW), yakni “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam sistem hukum pidana dikenal adanya penggabungan antara tuntutan pidana dan juga tuntutan perdata berupa ganti kerugian. Seorang terdakwa yang telah diajukan ke Pengadilan dalam proses pemeriksaan pidana, dapat dituntut oleh korban untuk memberi ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah suatu langkah maju bagi perlindungan korban yang menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa. Ganti kerugian dalam restitusi akibat tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dan dirinci mengenai apa saja yang bisa dituntut oleh korban. Hal ini berbeda dengan penggabungan tuntutan pidana dan tuntutan perdata yang tidak dirinci secara jelas, hanya boleh dituntut kerugian riil saja.

Dari hasil penelitian terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata belum ada perkara yang sudah divonis, saksi korbannya menuntut dan mendapat hak restitusi. Hal tersebut disebabkan karena para korban tidak memahami prosedur untuk memperoleh haknya akan restitusi. Permasalahan ini juga disebabkan karena para saksi korban tidak didampingi oleh pendamping dan mereka menghadap di persidangan hanya didampingi oleh orang tuanya, kecuali dalam perkara atas nama terdakwa Nurlael sipayung, saksi korban Susi Susanti Handayani

didampingi oleh relawan pendamping dari Psat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan. Disamping itu juga kurangnya sosialisai mengenai aturan restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, sehingga masyarakat khususnya korban dan keluarganya tidak memahami haknya untuk mendapat restitusi, sehingga terlambat mengajukan restitusi dan baru mengerti setelah dipersidangan. Padahal secara jelas dalam penjelasan Undang-undang mekanisme untuk mengajukan restitusi dilaksanakan sejak saksi korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan pidana. Mekanisme sendiri gugatan atas kerugiannya.¹¹ Adapun besarnya restitusi adalah kerugian riil (faktual) yang diderita korban berupa kehilangan harta kekayaan, penderitaan dan biaya untuk perawatan medis atau psikologis dan kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang. Kerugian lain yang dimaksud berupa:¹²

a. Kehilangan harta milik

- b. Biaya transportasi
- c. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau
- d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan

Ketentuan mengenai hak korban untuk mendapat restitusi juga diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus hak asasi manusia yang berat;
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan pengadilan.

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pengajuan restitusi, sehingga saksi korban tidak mendapatkan haknya, kendala tersebut antara lain:

1. Korban tidak memahami haknya untuk mendapatkan restitusi, korban baru mengetahui haknya tersebut setelah dipersidangan, padahal restitusi harus diajukan dilaksanakan sejak saksi korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban

¹¹Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹² Penjelasan Pasal 48 Ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan pidana.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya korban mengenai haknya untuk mendapatkan restitusi, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Korban hanya didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya saja dan tidak didampingi oleh pendamping yang mengerti hukum. Contohnya pendamping dari Pusat Kajian Perlindungan Anak.
4. Belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) khususnya di wilayah Sumatera Utara sebagai perantara bagi korban untuk menuntut haknya mendapatkan restitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

VII. KESIMPULAN

1. Perlindungan bagi saksi korban tindak pidana *trafficking* adalah berupa serangkaian tindakan yang diberikan kepada korban yang tujuannya semata-mata untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban, dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku atau keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak ketiga yang sengaja ingin mengambil keuntungan atau mengeksploitasi korban kembali. Dalam prakteknya perlindungan yang diberikan kepada saksi korban belum maksimal yakni hanya menyangkut penyelesaian prakteknya, sedangkan perlindungan

untuk mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir belum terlaksana. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap korban tindak pidana *trafficking* adalah karena sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya ada di Jakarta, sedangkan di daerah-daerah belum terbentuk.

2. Restitusi adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada korban untuk mendapat ganti kerugian dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. Restitusi yang menjadi hak korban akibat tindak pidana perdagangan orang ini dapat berupa:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
 - c. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat.

diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terdapat beberapa kendala yang dialami korban untuk mendapatkan restitusi, antara lain karena para korban tidak memahami prosedur untuk memperoleh haknya akan restitusi. Dari hasil penelitian terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata belum ada

perkara yang sudah divonis, saksi korbannya menuntut dan mendapat hak restitusi. Hal tersebut disebabkan karena para korban tidak memahami prosedur untuk memperoleh haknya akan restitusi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisai mengenai aturan restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga masyarakat khususnya korban dan keluarganya tidak memahami haknya untuk menuntut mendapat restitusi, sehingga terlambat mengajukan restitusi dan baru mengerti setelah dipersidangan. Padahal secara jelas dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengajukan restitusi dilaksanakan sejak saksi korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan pidana. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Disamping itu karena belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi

Korban (LPSK) di Sumatera Utara yang dapat menjadi perantara bagi saksi korban untuk menuntut haknya mendapatkan restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Setia Hadi, Tunggal, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Harvarindo, 2007.
- Munti, Ratna Batara, (Kordinator Jaringan kerja Prolegnas Pro perempuan/LBH APIK Jakarta, *Advokasi Penghapusan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Muchsin, H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Majalah Varia Peradilan, Tahun ke XXII, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ratningsih Erna, Umi Lasmita, *Hukum Keluarga, Masalah Perempuan dan Anak dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBH, Jakarta.
- Murniaty, *Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara*, Majalah Satya Bhakti, penerbit Polda Sumatera Utara, Nomor 749 Oktober 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.